



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN TUGAS AKHIR



**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2024**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN TUGAS AKHIR



PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN PAJAK 2023 PESERTA DANA PENSIUN BANK X OLEH LEMBAGA DANA PENSIUN BANK X

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Program Studi Diploma Tiga Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Disusun oleh:
Nida Aullia Putri Mahardhika
2104321027

**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2024**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nida Aullia Putri Mahardhika

NIM : 2104321027

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Laporan Tugas Akhir Tahun Akademik 2023/2024 ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

POLITEKNIK
Negeri
JAKARTA

Depok, 8 Juli 2024
Nida Aullia Putri Mahardhika
NIM. 2104321027





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Nida Aullia Putri Mahardhika
NIM : 2104321027
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Judul Laporan TA : Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Tahun Pajak 2023 Peserta Dana Pensiun Bank X
Oleh Lembaga Dana Pensiun Bank X

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.
Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

()
()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 15 Juli 2024

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini S.E., M.M.
NIP. 196404151990032002





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nama Penyusun : Nida Aullia Putri Mahardhika
Nomor Induk Mahasiswa : 2104321027
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D3 Keuangan dan Perbankan
Judul Laporan Tugas Akhir : Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2023 Peserta Dana Pensiun Bank X oleh Lembaga Dana Pensiun Bank X

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.
NIP. 197509301999032001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
KPS D3 Keuangan dan Perbankan

Heti Suryani, S.S.T., M.M.
NIP. 1442022030119900425



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Dengan melisankan alhamdulillah hirobbil alamin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis puji syukur atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis bisa selesai dalam menyusun Tugas Akhir yang berjudul **“Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2023 Peserta Dana Pensiun Bank X oleh Lembaga Dana Pensiun Bank X”** dengan semestinya dan lancar. Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada program studi D3 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis menyadari penulis butuh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M. selaku ketua jurusan Akuntansi
3. Ibu Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M selaku ketua Program Studi D-III Keuangan dan Perbankan.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak, Ibu dan semua keluarga penulis yang telah memberikan doa dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak-bapak, Mas-mas dan semua rekan-rekan kantor Dana Pensiun Bank Mandiri II yang sudah membantu penulis dalam memberikan dan menjelaskan data yang dibutuhkan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh teman-teman penulis, teman-teman inti sari, teman-teman wirus, teman-teman kelas, teman-teman ngaji, teman-teman grup sidang, teman-teman triotis, teman-teman tis dan teman-teman penulis lainnya yang setia yang telah menemani dan selalu memberi dukungan kepada penulis.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis masih akan menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca, agar nantinya dapat menjadi bahan



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

perbaikan di masa yang akan datang untuk penulis. Akhir, kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk belajar dan menambah pengetahuan mengenai perpajakan.

Depok, 8 Juli 2024

Nida Aullia Putri Mahardhika
NIM. 2104321027





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Nida Aullia Putri Mahardhika
NIM	:	2104321027
Program Studi	:	D3 Keuangan dan Perbankan
Jurusan	:	Akuntansi
Jenis Karya	:	Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, meyatakan untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2023

Peserta Dana Pensiun Bank X oleh Lembaga Dana Pensiun Bank X

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia dan mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 20 Juni 2024

Yang menyatakan

Nida Aullia Putri Mahardhika



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Manfaat Penulisan	3
1.4 Metodelogi Penulisan	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pensiun	7
2.2. Dana Pensiun	7
2.2.1. Fungsi Dana Pensiun	7
2.2.2. Jenis Dana Pensiun.....	8
2.2.3. Program Dana Pensiun	9
2.3 Pajak Penghasilan.....	9
2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan	9
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan	10
2.3.3. Objek Pajak Penghasilan.....	11
2.3.4. Tarif Pajak Penghasilan.....	12
2.4 Pajak Penghasilan	13
2.4.1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.4.2. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
2.4.3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.4.4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.4.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	20



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.4.6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	21
2.5 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
BAB III GAMBARAN UMUM DANA PENSIUN BANK X	25
3.1. Profil Dana Pensiun Bank X	25
3.1.1. Sejarah Singkat Dana Pensiun Bank X	25
3.1.2. Motto, Visi dan Misi Dana Pensiun Bank X	26
3.1.3. Budaya Dana Pensiun Bank Mandiri X	26
3.1.3. Maksud dan Tujuan Dana Pensiun Bank X.....	26
3.2. Sturuktur Organisasi Dana Pensiun Bank X	27
3.3. Bidang Usaha Dana Pensiun Bank X	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
4.1. Kebijakan Perhitungan Gaji dan Manfaat Pensiun dalam Dana Pensiun Bank X.....	33
4.1.1. Kebijakan Peserta Dana Pensiun Bank X	33
4.1.2. Kebijakan Manfaat Pensiun Dana Pensiun Bank X	34
4.2. Perhitungan Pembayaran PPh Pasal 21 Peserta Dana Pensiun Bank X .	36
4.2.1. PPh Pasal 21 Pensiunan Tidak Final	36
4.2.2. PPh Pasal 21 Pensiunan Final	40
4.3. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Dana Pensiun Bank X	40
4.3.1. Penyetoran yang dilakukan Dana Pensiun Bank X.....	41
4.3.2. Pelaporan yang Dilakukan Dana Pensiun Bank X	42
BAB V PENUTUP	44
5.1. Kesimpulan.....	44
5.2. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	47



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	13
Tabel 2. 2. Tarif Khusus Dana Pensiun	13
Tabel 2. 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Dana Pensiun	21
Tabel 2. 4. Perhitungan PPh Pasal 21.....	23
Tabel 4. 1. Peserta Dana Pensiun Bank X	33
Tabel 4. 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Pensiunan Bapak SB	36
Tabel 4. 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Pensiunan Bapak R	39
Tabel 4. 4. Daftar Waktu Penyetoran PPh Pasal 21 Pensiunan Dana Pensiun Bank X Tahun 2023.....	41
Tabel 4. 5. Daftar Waktu Pelaporan PPh Pasal 21 Pensiunan Dana Pensiun Bank X Tahun 2023	42

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	20
Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Dana Pensiun Bank X	27





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Potong PPh Pasal 21 Kena Pajak Pensiunan Bapak SB	47
Lampiran 2 Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Kena Pajak Pensiunan Bapak R ...	48
Lampiran 3 Bukti Potong PPh Pasal 21 Kena Pajak Bapak NL	49
Lampiran 4 Bukti <i>E-Filling</i>	50
Lampiran 5 Bukti <i>E-Billing</i>	51
Lampiran 6 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing.....	56
Lampiran 7 Lembar Bimbingan Penulisan Tugas Akhir.....	57
Lampiran 8 Lembar Persetujuan Tugas Akhir.....	58
Lampiran 9 Lembar Revisi oleh Dosen Pembimbing.....	59
Lampiran 10 Lembar Revisi oleh Dosen Penguji.....	60





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

D3 Keuangan dan Perbankan

Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2023

Peserta Dana Pensiun Bank X Oleh Lembaga Dana Pensiun Bank X

Nida Aullia Putri Mahardhika

ABSTRAK

Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perhitungan penyetoran pajak penghasilan bagi peserta pensiunan. Selain itu Laporan Tugas Akhir ini juga membahas mengenai pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data melalui studi literatur, observasi dan juga wawancara. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder mengenai penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah perhitungan pembayaran PPh Pasal 21 peserta pensiunan serta pelaporannya oleh Dana Pensiun Bank X telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu undang-undang pajak penghasilan sehingga dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan tidak mengalami kendala yang berarti. Kata kunci: PPh Pasal 21, perhitungan, pembayaran, penghasilan.

D3 Finance and Banking

Calculation of remittance and reporting of Income Tax Article 21 Year 2023

Participants of Bank X Pension Fund by Bank X Pension Fund Institution

Nida Aullia Putri Mahardhika

ABSTRACT

This Final Project Report aims to provide an explanation of calculation of income tax payments for retired participants. In addition, this Final Project Report. This Final Project Report also discusses the tax on income received by individuals or commonly known as PPh Article 21. The writing method used is descriptive qualitative by collecting data through literature study, observation, and research is descriptive qualitative by collecting data through literature study, observation and interviews and also interviews. The data used is in the form of primary data obtained based on the results of interviews and secondary data regarding. The conclusion of this Final Project writing is the calculation of Income Tax Article 21 payment. The conclusion of the writing of this Final Project is the calculation of Income Tax Article 21 payment for retired participants and its reporting by the Bank X Pension Fund reporting by the Bank X Pension Fund has been in accordance with the applicable regulations, namely the income tax law applicable regulations, namely the income tax law so that in the calculation, payment and reporting do not experience significant obstacles



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dilansir dari ocbc.id (2021) Pajak merupakan kewajiban bagi seorang pribadi dan juga badan di suatu negara. Salah satu penerimaan terbesar negara adalah pajak. Di Indonesia sendiri, penerimaan pajak hampir 75%. Sumber penerimaan Negara yaitu pajak memiliki potensial yang cukup tinggi, karena Indonesia sendiri akan terus bertambah jumlah penduduknya sehingga semakin besar juga penerimaan Negara dari sektor pajak. Dana pensiun dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari kewajiban perpajakannya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 651/KMK.04/1994, Dana Pensiun Bank X adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan pajak.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, Pasal 21 mengatur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan individu, kewajiban Dana Pensiun Bank X sebagai pihak pemotong pajak yaitu mengitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi peserta pensiunannya. Dana Pensiun Bank X merupakan Lembaga pihak yang wajib memungut atas pajak penghasilan gaji dan penghasilan lainnya dari pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun bulanan dan Manfaat Pensiun Sekaligus yang telah tertuang dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21.

Masa Pensiun adalah masa seseorang ketika diharuskan untuk berhenti bekerja karena telah mencapai usia lansia yang sudah ditentukan, sehingga tidak akan mendapatkan penghasilan lagi seperti saat pada masa bekerja. Masa pensiun dialami seseorang ketika orang tersebut telah mencapai usia yang sudah tidak produktif lagi, kematian atau meninggal dan mengalami cacat yang menyebabkan tidak bisa bekerja semestinya. Untuk pegawai yang sudah mencapai masa pensiun, perusahaan memberikan manfaat pensiun yang dikelola oleh suatu badan hukum yang akan mengelola dan menjalankan manfaat pensiun sebagai jaminan hidup



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mantan karyawan di masa pensiun. Manfaat Pensiun merupakan pembayaran yang dilakukan secara berkala dan rutin yang dibayarkan kepada peserta pensiun atas iuran yang telah mereka lakukan pada saat masih bekerja sesuai cara yang sudah ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun (OJK, 2024).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah dasar program Dana Pensiun Indonesia. Dua jenis dana pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Instansi atau badan usaha yang didirikan oleh individu atau kelompok (grup) disebut PPK. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 1992, Pendiri perusahaan harus memberikan manfaat pensiun bagi pekerjanya dengan sistem iuran, yang dapat dicairkan atau diambil oleh pekerja saat mereka memutuskan untuk pensiun. Di sisi lain, DPLK adalah program manfaat pensiun yang sifatnya iuran pasti bagi pekerja, yang didirikan oleh institusi perbankan, perusahaan asuransi, atau perusahaan wiraswasta (Kanal, 2023).

Meningkatnya karyawan di Indonesia dari setiap tahunnya mengakibatkan berkembangnya kebutuhan akan dana pensiun. Karyawan merupakan bagian penting dalam organisasi perusahaan. Semua perusahaan pasti ingin memiliki karyawan yang berpengetahuan baik dan terampil untuk mengelola kegiatan operasional secara optimal. Dengan begitu, karyawan akan mendapatkan imbalan sesuai apa yang sudah dilakukannya (Kanal, 2023).

Beberapa perusahaan atau lembaga perbankan tertarik untuk mendirikan dana pensiun yang dikarenakan oleh berkembangnya kebutuhan akan dana pensiun hingga saat ini. Hal ini disebabkan jika dilihat dari kacamata bisnis, pengelolaan dana pensiun sangat menguntungkan di masa tua nanti. Lembaga perbankan yang mendirikan dana pensiun antara lain yaitu Bank Indonesia, Bank Central Asia, Bank Bukopin, Bank Muamalat, Bank Jabar Banten, Bank Rakyat Indonesia serta Bank X. Bank X mendirikan dana pensiun dalam rangka menggabungkan Bank Dagang Negara ke dalam Bank X sebagai penyelenggara program pensiun bagi pegawai Bank Dagang Negara. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) mengadakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang mengawasi dan menginvestasikan uang dari dedikasi yang dibayarkan oleh karyawan dan perusahaan untuk mencukupi untuk



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

membayar manfaat pensiun kepada para peserta pensiun jika sudah jatuh waktunya (Kanal, 2023).

PPh Pasal 21 ini dibebankan kepada peserta Dana Pensiun Bank X itu sendiri dan akan dipotong oleh pihak Lembaga Dana Pensiun Bank X. Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan juga dilakukan oleh pihak Lembaga Dana Pensiun Bank X. Sehingga Dana Pensiun Bank X sepenuhnya akan mengelola dana pensiun peserta pensiunan (Dana Pensiun Bank X, 2024)

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk memberikan gambaran bagaimana tata cara menghitung PPh Pasal 21 untuk pensiunan peserta dana pensiun Bank X sesuai peraturan dan ketetapan yang ada. Maka dalam penulisan tugas akhir penulis akan membahas judul mengenai **“Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2023 Peserta Dana Pensiun Bank X Oleh Lembaga Dana Pensiun Bank X”**.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini antara lain:

1. Menjelaskan kebijakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 peserta pensiun pada Dana Pensiun Bank X.
2. Menjelaskan perhitungan PPh Pasal 21 peserta pensiun pada Dana Pensiun Bank X.
3. Menjelaskan mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 peserta pensiun pada Dana Pensiun Bank X.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan.
 - b. Menambah informasi mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 peserta pensiunan pada Dana Pensiun Bank X.
 - c. Menambah informasi mengenai mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 peserta pensiunan pada Dana Pensiun Bank X.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Mengetahui prosedur kebijakan Dana Pensiun Bank X.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Mengetahui cara bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 pada Dana Pensiun Bank X.
- c. Dapat mengetahui sistem informasi dana pensiun dan pajak.

1.4 Metodelogi Penulisan

Berikut metodelogi penyusunan yang dipakai untuk penulisan Tugas Akhir:

1. Jenis Data yang Dipakai:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan melalui cara survey, wawancara dan obesarvasi langsung (Staiku, 2024). Penulis melakukan wawancara kepada kepala divisi kepesertaan pensiun dan juga staff bagian pajak untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam Tugas Akhir ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui dokumentasi, berkas, *hardfile/softile* yang sudah ada sebelumnya (Staiku, 2024). Dalam hal ini penulis juga mendokumentasikan berkas perhitungan pajak pensiunan dan berkas lainnya yang diperlukan untuk pembahasan pada Tugas Akhir ini.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Metode Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, dengan begitu diharapkan dapat diketahui kondisi ril di lapangan sehingga mendapatkan data yang diperoleh yang akurat sebagai pertimbangan dalam penyusunan tugas akhir. Data tersebut berupa dokumen bukti pemotongan pajak beberapa pensiunan.

b. Metode Literatur, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah data tertulis yang berhubungan dengan tugas akhir ini. Data ini berasal dari dokumen perusahaan, buku teks, catatan kuliah dan peraturan yang berlaku pada saat ini. Dara Literatur yang penulis dapat diantaranya Peraturan Dana Pensiun atau PDP yang berisi tentang kebijakan dan ketentuan serta sejarah Dana Pensiun Bank X.

c. Metode Wawancara, yaitu dengan menanyakan kepada narasumber secara langsung mengenai data yang dibutuhkan untuk menulis tugas akhir ini. Dalam hal ini yang berhubungan adalah bidang personalia, bidang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kepesertaan dan bagian umum. Dengan ini, penulis dapat mengetahui cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pada pensiunan Dana Pensiun Bank X.

3. Metode Pembahasan

- a. Metode Kualitatif, merupakan metode yang dilakukan berdasarkan apa yang diteliti dan dikerjakan sehingga sesuai dengan fenomena yang terjadi (Binus 2023). Pada penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Pembahasan berisi tentang kejadian nyata pada tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL). Penulis akan membahas bagaimana menghitung pajak penghasilan pasal 21 pensiunan pada Dana Pensiun Bank X sesuai dengan apa yang terjadi pada kantor Dana Pensiun Bank X
- b. Metode Kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik yang dapat diukur (Binus 2023). Dalam penelitian ini, penulis tidak memakai metode kuantitatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membuat Tugas Akhir ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulis menyusunnya secara sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan Tugas Akhir ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodelogi penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini yaitu mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Dana Pensiun.

BAB III : GAMBARAN UMUM DANA PENSIUN BANK X

Bab ini berisi uraian tentang sejarah, motto, visi dan misi, maksud dan tujuan, struktur organisasi, bidang usaha dan kekayaan Dana Pensiun Bank X.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 dalam Dana Penisun Bank X, perhitungan PPh Pasal 21 peserta pensiunan Dana Pensiun Bank X, serta mekanisme penyetoran dan pelaporan yang dilakukan Dana Pensiun Bank X.

BAB V : KESIMPULAN

Berisi kesimpulan mengenai mekanisme perhitungan pembayaran PPh Pasal 21 peserta pensiunan pada Dana Pensiun Bank X.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV mengenai perhitungan pembayaran PPh Pasal 21 peserta pensiunan yang dilaksanakan oleh Dana Pensiun Bank X, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Pensiun Bank X telah menerapkan kebijakan penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2023 sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun. Kebijakan tersebut membahas tentang pihak yang bisa didaftarkan dan pihak yang tidak bisa didaftarkan menjadi peserta Dana Pensiun Bank X, cara pemberian manfaat pensiun kepada peserta, pemberian manfaat tambahan dan waktu pemberian manfaat pensiun.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 Pensiunan yang dilakukan oleh Dana Pensiun Bank X telah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan mengenai tata cara perhitungan yang berkaitan dengan komponen yang termasuk penghasilan, seperti bonus, premi asuransi, dan tunjangan-tunjangan yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan juga yang termasuk pengurangan seperti biaya pensiun bagi peserta Dana Pensiun Bank X. Selain komponen yang termasuk pengurangan dan pemasukan, Dana Pensiun Bank X telah menggunakan tarif pajak dan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan peserta pensiun.
3. Dana Pensiun Bank X dalam melakukan penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Penyetoran PPh Pasal 21 Peserta Pensiun oleh Dana Pensiun Bank X dilakukan dengan cara *online* menggunakan sistem *e-billing* dan pelaporan PPh Pasal 21 Peserta Pensiun dilakukan dengan cara online melalui sistem *e-filling*. Penggunaan sistem ini memberikan keefektifan dan juga kemudahan dari segi pelayanan dan efisiensi waktu bagi Dana Pensiun Bank X dibandingkan dengan melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peserta Pensiunan yang dilakukan secara manual melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

5.2. Saran

Penulis menyarankan untuk berkas-berkas lama seperti *hardfile* pajak pada dosir sebaiknya di-*scan*. Agar informasi penting pada dokumen tersebut tidak hilang dan masih bisa disimpan dengan baik untuk keperluan data di masa depan. Selain itu, lembaga diharapkan dapat menggunakan peraturan dan kebijakan terbaru yang berlaku mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Admin STAIKU. (2024, Februari 21). *Memahami Perbedaan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian*. Retrieved from staiku.ac.id: https://staiku.ac.id/blog/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/#google_vignette
- Binus University Graduate Program. (2023, Agustus 21). *Jangan Sampai Salah, Ini 7 Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Retrieved from graduate.ac.id: <https://graduate.binus.ac.id/2023/08/21/jangan-sampai-salah-ini-7-perbedaan-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/>
- Dana Pensiun Bank X. (2017). *Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank X*. Jakarta: Dana Pensiun Bank X.
- Dana Pensiun Bank X. (2023). *Pajak Penghasilan Pasal 21 Pensiunan Dana Pensiun Bank X*. Jakarta: Dana Pensiun Bank X.
- Fitriya. (2024). *Panduan Pajak Penghasilan: Jenis, Objek, Subjek, Tarif, Contoh*. Retrieved from Klik Pajak: [https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/#:~:text=Subjek%20PPh%20adalah%20orang%20atau,sebagai%20Wajib%20Pajak%20\(WP\)](https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/#:~:text=Subjek%20PPh%20adalah%20orang%20atau,sebagai%20Wajib%20Pajak%20(WP)).
- Ichsan. (2021). *Apa itu PPh Pasal 21 dan Siapa Saja yang Wajib Membayarnya?* Retrieved from Catapa.com: <https://catapa.com/blog/apa-itu-pph-21-dan-siapa-saja-yang-wajib-membayarnya>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Dana Pensiun*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Redaksi OCBC NISP. (2023, September 06). *Pajak Penghasilan: Pengertian, Fungsi dan Cara Menghitungnya*. Retrieved from ocbc.id: <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/25/pajak-penghasilan>
- Suartama, D. (2024). *Penghasilan yang Bukan Objek PPh Pasal 21*. Retrieved from Ortax.org: <https://ortax.org/penghasilan-yang-bukan-objek-pph-pasal-21>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Potong PPh Pasal 21 Kena Pajak Pensiunan Bapak SB

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FORMULIR 1721 - A1 <small>Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong</small> MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] H.01 <input type="text"/> - <input type="text"/> H.02 <input type="text"/> - <input type="text"/>																																																		
NPWP PEMOTONG : <input type="text"/> NAMA PEMOTONG : <input type="text"/> DANA PENSUIN BANH																																																				
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. NPWP : <input type="text"/> A1 <input type="text"/> - 003 . 000</td> <td style="width: 50%;">6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / <input type="checkbox"/> A07 TK / <input type="checkbox"/> A08 HB / <input type="checkbox"/> 0 A09</td> </tr> <tr> <td>2. NIK / NO. PASPOR : <input type="text"/> A02</td> <td>7. NAMA JABATAN : <input type="text"/> A10</td> </tr> <tr> <td>3. NAMA : <input type="text"/> A03 S <input type="text"/> B <input type="text"/> C</td> <td>8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> A11 <input type="checkbox"/> YA</td> </tr> <tr> <td>4. ALAMAT : <input type="text"/> A04</td> <td>9. KODE NEGARA DOMISILI : <input type="text"/> A12</td> </tr> <tr> <td>5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> A05 LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> A06 PEREMPUAN</td> <td></td> </tr> </table>			1. NPWP : <input type="text"/> A1 <input type="text"/> - 003 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / <input type="checkbox"/> A07 TK / <input type="checkbox"/> A08 HB / <input type="checkbox"/> 0 A09	2. NIK / NO. PASPOR : <input type="text"/> A02	7. NAMA JABATAN : <input type="text"/> A10	3. NAMA : <input type="text"/> A03 S <input type="text"/> B <input type="text"/> C	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> A11 <input type="checkbox"/> YA	4. ALAMAT : <input type="text"/> A04	9. KODE NEGARA DOMISILI : <input type="text"/> A12	5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> A05 LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> A06 PEREMPUAN																																									
1. NPWP : <input type="text"/> A1 <input type="text"/> - 003 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / <input type="checkbox"/> A07 TK / <input type="checkbox"/> A08 HB / <input type="checkbox"/> 0 A09																																																			
2. NIK / NO. PASPOR : <input type="text"/> A02	7. NAMA JABATAN : <input type="text"/> A10																																																			
3. NAMA : <input type="text"/> A03 S <input type="text"/> B <input type="text"/> C	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> A11 <input type="checkbox"/> YA																																																			
4. ALAMAT : <input type="text"/> A04	9. KODE NEGARA DOMISILI : <input type="text"/> A12																																																			
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> A05 LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> A06 PEREMPUAN																																																				
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">URAIAN</th> <th style="width: 40%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-02</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PENGHASILAN BRUTO:</td> </tr> <tr> <td>1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT</td> <td>81.569.414</td> </tr> <tr> <td>2. TUNJANGAN PPh</td> <td>1.429.950</td> </tr> <tr> <td>3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERI KERJA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6. PENERIMAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)</td> <td>84.999.364</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PENGURANGAN:</td> </tr> <tr> <td>9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUIN</td> <td>2.400.000</td> </tr> <tr> <td>10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)</td> <td>2.400.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</td> </tr> <tr> <td>12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)</td> <td>82.599.364</td> </tr> <tr> <td>13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)</td> <td>82.599.364</td> </tr> <tr> <td>15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)</td> <td>54.000.000</td> </tr> <tr> <td>16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)</td> <td>28.599.000</td> </tr> <tr> <td>17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN</td> <td>1.429.950</td> </tr> <tr> <td>18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>19. PPh PASAL 21 TERUTANG</td> <td>1.429.950</td> </tr> <tr> <td>20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI</td> <td>1.429.950</td> </tr> </tbody> </table>			URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-02		PENGHASILAN BRUTO:		1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	81.569.414	2. TUNJANGAN PPh	1.429.950	3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	0	4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0	5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERI KERJA	0	6. PENERIMAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0	7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	2.000.000	8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	84.999.364	PENGURANGAN:		9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUIN	2.400.000	10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	0	11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	2.400.000	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:		12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	82.599.364	13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0	14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	82.599.364	15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000	16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	28.599.000	17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1.429.950	18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0	19. PPh PASAL 21 TERUTANG	1.429.950	20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	1.429.950
URAIAN	JUMLAH (Rp)																																																			
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-02																																																				
PENGHASILAN BRUTO:																																																				
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	81.569.414																																																			
2. TUNJANGAN PPh	1.429.950																																																			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	0																																																			
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0																																																			
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERI KERJA	0																																																			
6. PENERIMAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0																																																			
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	2.000.000																																																			
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	84.999.364																																																			
PENGURANGAN:																																																				
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUIN	2.400.000																																																			
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	0																																																			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	2.400.000																																																			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:																																																				
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	82.599.364																																																			
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0																																																			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	82.599.364																																																			
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000																																																			
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	28.599.000																																																			
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1.429.950																																																			
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0																																																			
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	1.429.950																																																			
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	1.429.950																																																			
C. IDENTITAS PEMOTONG <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. NPWP : <input type="text"/> C01 <input type="text"/> - C02 <input type="text"/> - C03 <input type="text"/></td> <td style="width: 50%;">3. TANGGAL & TANDA TANGAN</td> </tr> <tr> <td>2. NAMA : <input type="text"/> C02</td> <td></td> </tr> </table>			1. NPWP : <input type="text"/> C01 <input type="text"/> - C02 <input type="text"/> - C03 <input type="text"/>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	2. NAMA : <input type="text"/> C02																																															
1. NPWP : <input type="text"/> C01 <input type="text"/> - C02 <input type="text"/> - C03 <input type="text"/>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN																																																			
2. NAMA : <input type="text"/> C02																																																				



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Kena Pajak Pensiunan Bapak R.

	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUIN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA	□ □ □ FORMULIR 1721 - A1 <small>Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong</small>																																																																											
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] <small>A.22 01 - 12</small>																																																																											
NOMOR : [REDACTED]																																																																													
NPWP PEMOTONG : A.03 013626585 NAMA PEMOTONG : A.04 DANA PENSUIN BANK																																																																													
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG																																																																													
1. NPWP : A.01 [REDACTED] . 211 . 000 2. NIK / NO. PASPOR : A.02 0 [REDACTED] 3. NAMA : A.03 R. 4. ALAMAT : A.04 JAKARTA		6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGJUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP <small>K / 0 A.07 TK / A.08 HB / A.09</small> 7. NAMA JABATAN : A.10 8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA 9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12																																																																											
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">KODE OBJEK PAJAK:</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 30%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21-100-01</td> <td>X 21-100-02</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PENGHASILAN BRUTO:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>GAJI/PENSUIN ATAU THT/JHT</td> <td>20.610.420</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>TUNJANGAN PPh</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERI KERJA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)</td> <td>22.610.420</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PENGURANGAN:</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUIN</td> <td>1.130.521</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>IURAN PENSUIN ATAU IURAN THT/JHT</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)</td> <td>1.130.521</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)</td> <td>21.479.899</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)</td> <td>21.479.899</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTPK)</td> <td>58.500.000</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>PPh PASAL 21 TERUTANG</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>20.</td> <td>PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			KODE OBJEK PAJAK:	URAIAN	JUMLAH (Rp)	21-100-01	X 21-100-02		PENGHASILAN BRUTO:			1.	GAJI/PENSUIN ATAU THT/JHT	20.610.420	2.	TUNJANGAN PPh	0	3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	0	4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0	5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERI KERJA	0	6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0	7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	2.000.000	8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	22.610.420	PENGURANGAN:			9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUIN	1.130.521	10.	IURAN PENSUIN ATAU IURAN THT/JHT	0	11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	1.130.521	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	21.479.899	13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0	14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	21.479.899	15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTPK)	58.500.000	16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	0	17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0	18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0	19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	0	20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	0
KODE OBJEK PAJAK:	URAIAN	JUMLAH (Rp)																																																																											
21-100-01	X 21-100-02																																																																												
PENGHASILAN BRUTO:																																																																													
1.	GAJI/PENSUIN ATAU THT/JHT	20.610.420																																																																											
2.	TUNJANGAN PPh	0																																																																											
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	0																																																																											
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0																																																																											
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERI KERJA	0																																																																											
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0																																																																											
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	2.000.000																																																																											
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	22.610.420																																																																											
PENGURANGAN:																																																																													
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUIN	1.130.521																																																																											
10.	IURAN PENSUIN ATAU IURAN THT/JHT	0																																																																											
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	1.130.521																																																																											
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:																																																																													
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	21.479.899																																																																											
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0																																																																											
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	21.479.899																																																																											
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTPK)	58.500.000																																																																											
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	0																																																																											
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0																																																																											
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0																																																																											
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	0																																																																											
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	0																																																																											
C. IDENTITAS PEMOTONG																																																																													
1. NPWP : C.01 [REDACTED] 2. NAMA : C.02 T. [REDACTED]		3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03																																																																											

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Bukti Potong PPh Pasal 21 Kena Pajak Bapak NL

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)	FORMULIR 1721 - VII <small>Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong</small>	
NOMOR: H-01 0000000			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG			
1. NPWP : A.01 2. NIK / NO. PASPOR : A.02 10613 3. NAMA : A.03 N. LU. 4. ALAMAT : A.04			
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG			
KODE OBJEK PAJAK (1)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) (2)	TARIF (%) (3)	PPh DIPOTONG (Rp) (4)
21- 401 - 02	180.078.585	5	6.603.929
C. IDENTITAS PEMOTONG			3. TANGGAL & TANDA TANGAN
1. NPWP : C.01 2. NAMA : C.02 DANA PENSUIN BANK			C.03
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)			
1. 21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus 2. 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Turunan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus 3. 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiannya 4. 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya			



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Bukti *E-Filling*

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

10

From efiling@pajak.go.id on 2023-11-16 12:06

 Details  Headers  Plain text

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : DANA PENSIUN BANK ..

NPWP : ■ ■ ■ ■ ■

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 10/10

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal: 42778678

Tanggal Benvamptajan : 16/11/2023

Nomer Tanda Terima Elektronik : 60585116473231016721

• Jangan lupa segera membawa dan lengkapkan Laporan SPT Anda



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Bukti E-Billing

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		CETAKAN KODE BILLING
NPWP	:	01.362.658.5-073.000
NAMA	:	DANA PENSIUN BANK I
ALAMAT	:	[REDACTED]
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	111121
JENIS SETORAN	:	100
MASA PAJAK	:	12-12
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp. 10.599.227
TERBILANG	:	Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah
URAIAN	:	Pajak Rampung Desember 2023
NPWP PENYETOR	:	01.362.658.5-073.000
NAMA PENYETOR	:	DANA PENSIUN BANK
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	0284 4138 5293 131
MASA AKTIF	:	01/02/2024 08:26:17

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 6. Surat Pernyataan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fac (021) 7270034
Laman: <https://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR

NIM : 2104321027
 Nama : Nida Aullia Putri Mahardhika
 Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
 Nama Dosen Pembimbing : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
8 Maret 2024	Sosialisasi Pedoman Teknis Menulis Tugas Akhir	
30 April 2024	Penulisan artikel khusus Prodi D3	
21 Mei 2024	Bimbingan Judul dan Outline	
23 Mei 2024	Bimbingan BAB 1 dan 2	
15 Juni 2024	Bimbingan BAB 3	
17 Juni 2024	Bimbingan BAB 4 dan 5	
20 Juni 2024	Revisi BAB 4	
23 Juni 2024	Revisi BAB 5	
1 Juli 2024	ACC Bab 1-5	
8 Juli 2024	ACC Keseluruhan TA	

Menyetujui, KPS D3 Keuangan dan Perbankan
Depok, 8 Juli 2024

Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.
NIP. 1442022030119900425

- Hak Cipta:**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7. Lembar Bimbingan Penulisan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pjn.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Ekowati, S.Sos., MPA

NIP : 1967509301999032001

Adalah dosen tetap atau dosen yang ditunjuk oleh Jurusan Akuntansi PNJ menyatakan bersedia sebagai pembimbing penulisan Laporan Tugas Akhir untuk:

Nama : Nida Aullia Putri Mahardhika

NIM : 2104321027

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meluangkan waktu minimal sekali dalam seminggu untuk membimbing mulai dari diterimanya surat penunjukan, hingga minimal 8 kali bimbingan.
2. Membuat kesepakatan waktu bimbingan dengan mahasiswa.
3. Menyesuaikan jadwal bimbingan tugas akhir sesuai dengan kalender akademik.
4. Apabila saya tidak melaksanakan tugas tersebut maka saya bersedia digantikan oleh dosen lain. Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.

Depok, 08 Juli 2024

Pembuat pernyataan

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

NIP. 1967509301999032001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8. Lembar Persetujuan Tugas Akhir

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK SIDANG TUGAS AKHIR

Pada tanggal 08/07/2024 tugas akhir yang disusun oleh:

Nama : Nida Aullia Putri Mahardhika
 NIM : 2104321027
 Judul :

“PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2023 PESERTA DANA PENSIUN BANK X OLEH LEMBAGA DANA PENSIUN BANK X”

Telah disetujui untuk diteruskan ke tahap sidang akhir sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Disetujui oleh
 Pembimbing

Lia Ekowati, S. Sos., MPA
 NIP. 197509301999032001

Diketahui Oleh

KPS D3 Keuangan dan Perbankan

Tanggal 8 Juli 2024

Heti Suryani Fitri, S. ST., M.M
 NIP. 144202203119900425



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9. Lembar Revisi oleh Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PEMBIMBING

1. Nama Mahasiswa : Nida Aullia Putri Mahardhika
2. NIM : 2104321027
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun 2023 Peserta Dana Pensiun Bank X Oleh Lembaga Dana Pensiun Bank X
5. Dosen Pembimbing : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1	Saran	Telah dituliskan Saran	Aa
2			
3			
4			
5			

Catatan:

Revisi diisi Dosen Pembimbing

Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki

Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 15 Juli 2024
Dosen Pembimbing

66

(Lia Ekowati, S.Sos., MPA.)
NIP. 197509301999032001

NIP. 197509301999032001

Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 10. Lembar Revisi oleh Dosen Pengaji



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PENGUJI

1. Nama Mahasiswa : Nida Aullia Putri Mahardhika
2. NIM : 2104321027
3. Program Studi : D3 Perbankan dan Keuangan
4. Judul Tugas Akhir : Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2023 Peserta Dana Pensiun Bank X Oleh Lembaga Dana Pensiun Bank X
5. Dosen Pengaji : Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan
1	Pengarituan Dana Pensiun		ACC
2	Perbaikan DPK & DPLK		ACC
3	Keading q.1		ACC
4	q.3 Metamisme...		ACC
5	Spasi dr semua halaman		ACC
6.	Perbaikan PIMP & PPMP		ACC
7	Saran ditambah		ACC
8.	Dukungan dosen		ACC

Catatan:

Revisi diisi Dosen Pengaji

Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki

Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, Tanggal Bulan Tahun Sidang Tugas Akhir
Dosen Pengaji

(Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.)

NIP. 144202203119900425

Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi